



PERATURAN DESA TANJUNGREJO
KECAMATAN BULUS PESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 2018

T E N T A N G

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNGREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tanjungrejo tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa telah dibahas dalam musyawarah Desa;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tanjungrejo tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGREJO

Dan

KEPALA DESA TANJUNGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TANJUNGREJO TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
5. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara; dan
- j. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB III
RINCIAN DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 5

Daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengelolaan tanah kas Desa;
- b. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
- c. pengelolaan tanah bengkok;

Pasal 6

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Penhasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa;
- b. Oprasional Pemdes;
- c. Oprasional dan Tunjangan BPD;
- d. Oprasional RT RW;
- e. Tambahan Tunjangan;
- f. Penyelenggaraan /pengisian dan pemberhentian perangkat Desa;
- g. Penyusunan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa;
- h. Penyusunan Peraturan Desa tentang kedudukan keuangan Kepala desa dan Perangkat Desa;
- i. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan APB Desa;
- j. Penyusunan Pelaporan dan Peratanggungjawaban Desa;
- k. Pendatan Potensi Desa;
- l. Pendatan Data Dasar Keluarga;
- m. Pendatan kemiskinan Desa;
- n. Pendatan Infentarisasi Aset Desa;
- o. Penyusunan Buku Profil Desa;
- p. Penyusunan RKP Desa.
- q. Pengadaan Sarana dan Pemasarana Kantor

Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Penyelenggaraan dan pengelolaan POSIANDU;
- b. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Pendidikan Keagamaan di tingkat Desa;
- d. Pembangunan /Pemeliharaan Jalan Desa;
- e. Pembangunan /Pemeliharaan Lapangan Desa;
- f. Pembangunan/Pemeliharaan/RehabilitasiTalud /sender/perapat
- g. Pembangunan /pemeliharaan/pengelolaan lumbung dan pendapatan cadangan pangan Desa;

Pasal 8

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa;
- b. Oprasional Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 9

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. Fasilitasi Kelompok Anak;
- b. Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah rumah tangga miskin
- c. Fasilitasi Bantuan Siswa Miskin
- d. Fasilitasi kelompok Masyarakat Miskin
- e. Pembentukan dan penguatan Kelompok Perduli AIDS
- f. Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB III
PUNGUTAN DESA
Pasal 10

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas usaha yang dihasilkan dari pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam pendapatan asli Desa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 11

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tanjungrejo
Pada tanggal 22 Januari 2018

KEPALA DESA
TANJUNGREJO

TTD

SOBIRIN

Diundangkan di Desa Tanjungrejo
pada tanggal 22 Januari 2018.

SEKRETARIS DESA
TANJUNGREJO,
TTD

NUR KHOLIS

LEMBARAN DESA TANJUNGREJO NOMOR 2 TAHUN 2018